



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 255 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : - bahwa berhubung telah selesinja penjusunan Kabinet Kerdja Gaja Baru, dianggap sudah tiba waktunja untuk menetapkan kedudukan Sekretaris Negara jang akan diserahkan tugas memimpin Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) ;
- bahwa dengan adanya suatu Presidium dalam susunan Kabinet Kerdja Gaja Baru, dianggap perlu untk mengangkat seorang Sekretaris Negara lain jang khusus disertai tugas membantu Presidium tersebut ;
- bahwa Sdr. Mohammad Ichasan S.H. dan Sdr. Abdulwahab Surjoadiningrat S.H. dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk masing-masing diangkat pada djabatan-djabatan tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 26 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) dan Keputusan Presiden No. 281 tahun 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan Presiden ini :

PERTAMA : Mentjabut kembali Keputusan Kami No. 281 tahun 1962.

KEDUA : Mengangkat :

1. Sdr. MOHAMMAD ICHSAN S.H. sebagai Sekretaris Negara dengan kedudukan sebagai Menteri/Pegawai Golongan F/VIII P.G.P.N. 1961, disertai tugas memimpin Sekretaris Negara.
2. Sdr. ABDULWAHAB SURJODININGRAT S.H. sebagai Sekretaris Negara pada Presidium Kabinet Kerdja dengan kedudukan Pegawai Golongan F/VIII P.G.P.N.1961, disertai tugas membantu Presidium.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kapada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Para Menteri,
4. Sekretariat Negara,
5. Badan Pemerikasa Keuangan Negara,
6. Kantor Urusan Pegawai,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Direktorat Perdjalan Negeri.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 13 Desember 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.